



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 91 /438.1.1.3/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul dari masuknya Pengungsi dari Luar Negeri, perlu penanganan terhadap keberadaan pengungsi dari Luar Negeri dimaksud;
- b. bahwa agar dalam penanganan pengungsi dari luar negeri termasuk mengenai pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, serta dengan memperhatikan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan pengungsi dari Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan baik pre-emptif, preventif dan represif terhadap pengungsi dari luar negeri di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. membantu menyelesaikan persoalan-persoalan pengungsi dari luar negeri yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membantu tugas pengamanan terhadap pengungsi dari luar negeri pada tempat penampungan di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Satuan Tugas diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- 4 (empat) orang Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penanggung Jawab, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Ketua Pelaksana Harian, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) orang Wakil Ketua Pelaksana Harian dari unsur di luar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, masing-masing sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) orang Wakil Ketua Pelaksana Harian dari unsur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) orang Anggota Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Penegakan Hukum dari unsur Rumah Detensi Imigrasi, masing-masing sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) orang Anggota Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Penegakan Hukum dari unsur di luar Rumah Detensi Imigrasi, masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) orang Anggota Bidang Keamanan, Ketertiban, dan Pendataan, masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pejabat Eselon II, sebanyak 2 (dua) orang;
 - Pejabat Eselon III, sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional, sebanyak 5 (lima) orang.
- KEENAM : Membebaskan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum Keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 91 / 438.1.1.3/2022
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS
 PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

- | | | |
|--|---|--|
| I. Pengarah | : | 1. Bupati Sidoarjo;
2. Wakil Bupati Sidoarjo;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo. |
| II. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| III. Ketua Pelaksana Harian | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo |
| IV. Wakil Ketua Pelaksana Harian | : | 1. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
2. Kepala Bagian OPS Polresta Sidoarjo;
3. Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. |
| V. Sekretaris | : | Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo |
| VI. Anggota | : | Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kelas I Surabaya di Pasuruan; 2. Pejabat/ Staf Rumah Detensi Imigrasi Kelas I TPI; 3. Dantim Intel Kodim 0816 Sidoarjo; 4. Koordinator Wilayah B I N; 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. |
| Bidang Keamanan, Ketertiban, dan Pendataan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo; 2. Anggota Intelkam Polresta Sidoarjo; 3. Kapolsek Taman; 4. Anggota Intel Polsek Taman; 5. Kodam V Brawijaya; 6. Kapolsek Gedangan; 7. Anggota Intel Kodim 0816/ Sidoarjo; 8. Danramil Taman; 9. Danramil Gedangan; 10. Kasi Trantib Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo; 11. Kasi Trantib Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo; 12. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja; 13. 2 (dua) orang Staf Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. |
| Bidang Sosialisasi, Pendidikan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo; |

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
4. Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota 084/ Bhaskara Jaya;
6. Puskesmas Kecamatan Taman;
7. Puskesmas Kecamatan Gedangan;
8. Camat Taman;
9. Camat Gedangan;
10. Perwakilan IOM Jawa Timur;
11. Perwakilan UNHCR Nusa Tenggara, Bali dan Jawa Timur;
12. Pengelola Green Bamboo Cottages Sawotratap Kecamatan Gedangan;
13. Pengelola Aparna Puspa Agro Jemundo Kecamatan Taman.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR